



PENGENDALIAN MASSA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG MERUSAK FASILITAS UMUM (Studi di Polda Sultra)

Made Dwi Gupta, Basoddin, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Crowd Control,
Demonstration,
Destruction of Public
Facilities, Law
Enforcement.

e-mail:

madedwi89@gmail.com

Corresponding Author:

Made Dwi Gupta

Received:16/03/2024

Accepted:23/06/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of public facility destruction that occurred during student demonstrations in Kendari City, using a sociological legal approach. Demonstrations are a form of freedom of expression that is protected by law, but often result in destructive actions that harm the wider community. This study aims to identify the factors causing the destruction of public facilities and evaluate the efforts made by the police in dealing with the problem. The results of the study indicate that the destruction of public facilities during demonstrations is caused by several main factors, namely social and economic dissatisfaction, emotional dynamics of the masses, provocation by external parties, lack of understanding of legal consequences, and lack of effective mediation mechanisms. In stressful situations, masses tend to be easily provoked, so that destructive actions often occur. From the perspective of the police, handling demonstrations is carried out through preventive efforts such as coordination with the organizers of the demonstration, legal education, and risk mapping. During the demonstration, the authorities prioritize a humanist approach in controlling the crowd and securing public facilities. If destruction occurs, law enforcement is applied to provide a deterrent effect, followed by a post-action evaluation to improve handling strategies in the future. This study recommends the need for increased dialogue between authorities and the community, the use of technology to monitor mass actions, and the provision of effective mediation channels. With a holistic and collaborative approach, it is hoped that demonstrations can take place in an orderly manner without causing harm to public facilities or the wider community.

I. PENDAHULUAN

Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman, juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-haknya. Unjuk rasa, sebagai salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial-politik bangsa ini.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia. Aktivitas ini sering kali mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu, mulai dari kebijakan pemerintah, persoalan ekonomi, hingga masalah lingkungan.

Dari perjuangan kemerdekaan hingga reformasi, unjuk rasa atau demonstrasi menjadi panggung bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menuntut perubahan. Dalam masyarakat demokratis, unjuk rasa merupakan salah satu sarana penting bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, di sisi lain, unjuk rasa juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Perusakan fasilitas umum dalam aksi demonstrasi merupakan yang paling sering di jumpai dalam hampir setiap aksi demonstrasi, yang mana hal ini telah menjadi fenomena yang meresahkan di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali Kota Kendari.

Aksi-aksi unjuk rasa yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat, kerap kali berujung pada tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Fasilitas umum, yang seharusnya menjadi milik bersama dan menunjang kehidupan masyarakat, justru menjadi sasaran amuk massa yang tidak terkendali. Tindakan perusakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, tetapi juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mengikis rasa aman dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kerusakan infrastruktur transportasi, misalnya, dapat melumpuhkan mobilitas warga dan menghambat aktivitas ekonomi.

Kerusakan fasilitas kesehatan dapat membahayakan nyawa pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Kerusakan fasilitas pendidikan dapat mengganggu proses belajar mengajar dan merugikan generasi muda. Dampak negatif dari perusakan fasilitas umum ini begitu luas dan mendalam, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif. Seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa "Peringatan Darurat" pada 23 Agustus 2024 di kota Makassar yang menimbulkan keriuhan. Dua mahasiswa disinyalir melempari mobil kasat lantas Polrestabes Makassar. Kopol Mamat Rahmat terluka usai mobil patroli yang ditumpanginya dilempari batu saat demo. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap dua mahasiswa yang merupakan pelaku pelemparan.

Insiden itu terjadi saat polisi hendak melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi demo di depan UMI Makassar pada Jumat (23/8). Kopol Mamat Rahmat saat itu mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Disinyalir motif dua mahasiswa melempari mobil polisi. Kedua mahasiswa tersebut merusak mobil aparat untuk membuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa. Sebuah pete-pete juga terbakar di tengah demo ricuh di depan Unibos, Senin (26/8). Dari hasil olah TKP, kepolisian menemukan arang sisa pembakaran yang diduga dilempar massa.

Kricuhan ini dipicu oleh aksi demo mahasiswa yang anarkis serta aksi unjuk rasa yang menimbulkan kemacetan memicu kemarahan warga yang menyebabkan warga kemudian memasuki kawasan kampus UNM tempat aksi demo berlangsung. Polisi mengatakan total ada 34 orang yang ditangkap terkait rentetan demo ricuh di Makassar. Dua di antaranya yang melakukan pelemparan ke mobil Satlantas Polrestabes Makassar sudah ditetapkan tersangka. Sementara, kata dia, 32 orang diamankan di tiga titik demo, yakni 28 orang di depan UNM, serta 4 lainnya di depan UMI, dan Unibos.

Dari perspektif hukum, perusakan fasilitas umum merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Perusakan fasilitas umum negara merupakan suatu tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan pidana perusakan merupakan perbuatan melawan hukum dengan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi.

Perusakan juga memiliki makna sebagai cara proses menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh wilayah negara dimanapun mereka berada, karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan asasi manusia.

Hak Asasi Manusia tertuai pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat BAB XXVII Tentang "Menghancurkan atau Merusak Barang".

Perusakan yang tertuai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai pasal yang dapat diterapkan untuk menjerat pelaku perusakan, antara lain:

- Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.
- Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain.
- Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Selain KUHP, terdapat pula undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap fasilitas-fasilitas umum tertentu. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, fenomena perusakan fasilitas umum masih terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas upaya hukum dalam mencegah dan menangani perusakan fasilitas umum.

Apakah sanksi hukum yang ada sudah cukup memberikan efek jera? Apakah penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten dan adil? Atau justru terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan pelaku perusakan lolos dari jerat hukum. Selain faktor hukum, faktor-faktor sosial dan psikologis juga diduga kuat berperan dalam memicu tindakan perusakan. Salah satu faktor yang patut mendapat perhatian khusus adalah faktor emosional. Dalam situasi demonstrasi yang sarat emosi, massa aksi cenderung lebih mudah terprovokasi dan melakukan tindakan impulsif, termasuk tindakan perusakan.

Emosi massa yang tidak terkontrol dapat menjadi 'bahan bakar' bagi tindakan anarkis, mengaburkan rasionalitas dan mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi peringatan darurat dan isu serupa di Kota Kendari. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini akan menganalisis efektivitas upaya hukum yang telah dilakukan, mengeksplorasi faktor emosional yang menjadi pemicu tindakan perusakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan psikologis lainnya yang turut berperan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri didirikan pada 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Moto Polri adalah Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.

Lingkup hukum kepolisian secara luas meliputi hakekat kepolisian dan lembaga atau organisasi kepolisian. Istilah polisi berasal dari kata Yunani *politea* yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum

yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Polri memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Struktur organisasi Polri disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Mabes Polri) hingga tingkat daerah (Polda, Polres, Polsek). Mabes Polri merupakan pusat komando dan pengendalian seluruh kegiatan kepolisian di Indonesia.

- Mabes Polri: Sebagai pusat komando, Mabes Polri bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, strategi, dan program kerja Polri secara keseluruhan.
- Polda: Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di tingkat provinsi.
- Polres: Kepolisian Resor merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di tingkat kabupaten atau kota.
- Polsek: Kepolisian Sektor merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di tingkat kecamatan.

Tujuan utama kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, tugas dan fungsi Polri adalah:

- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat.
- Penegakan hukum: Menangkap, menahan, dan mengadili pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pelayanan masyarakat: Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pembuatan surat-surat, pengaduan masyarakat, dan bantuan sosial.
- Perlindungan masyarakat: Melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Polri dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Tingginya angka kejahatan: Kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional terus meningkat.
- Perkembangan teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan, namun juga memberikan tantangan bagi Polri dalam mendeteksinya.
- Radikalisme dan terorisme: Ancaman radikalisme dan terorisme menjadi perhatian serius bagi Polri.
- Perubahan sosial dan budaya: Perubahan sosial dan budaya yang cepat dapat memicu berbagai konflik dan permasalahan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat, antara lain:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- Penguatan penegakan disiplin: Memberantas praktik-praktik korupsi dan pelanggaran hukum di lingkungan Polri.
- Modernisasi peralatan dan teknologi: Memperbarui peralatan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mekanisme pengawasan.

B. Pengendalian Massa

Pengendalian massa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama kepolisian, untuk mengelola dan mengendalikan kerumunan orang dalam situasi yang berpotensi

menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, serta memulihkan situasi menjadi kondusif. Pengendalian massa seringkali diperlukan dalam berbagai situasi, seperti:

- Demonstrasi: Aksi unjuk rasa yang tidak terkendali dapat berujung pada anarkisme.
- Kerusuhan sosial: Konflik sosial yang meluas dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.
- Bencana alam: Kerumunan massa yang panik saat terjadi bencana alam dapat menghambat upaya penyelamatan.
- Acara besar: Konser musik, pertandingan olahraga, atau acara keagamaan yang dihadiri banyak orang dapat menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

Pengendalian massa yang efektif didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan harus sebanding dengan tingkat ancaman.
- Necessity: Penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika tindakan lain tidak efektif.
- Legalitas: Semua tindakan pengendalian massa harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Humanitas: Penanganan massa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Teknik pengendalian massa yang umum digunakan antara lain:

- Komunikasi: Menjalinkan komunikasi dengan massa untuk memahami tuntutan dan aspirasi mereka.
- Negosiasi: Mencari solusi damai melalui perundingan dengan perwakilan massa.
- Pemisahan massa: Memisahkan kelompok massa yang berpotensi konflik.
- Pengamanan jalur: Menutup atau mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah kerumunan massa yang lebih besar.
- Penggunaan kekuatan fisik: Sebagai upaya terakhir, dapat digunakan kekuatan fisik untuk membubarkan massa yang anarkis.

Polisi dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mendukung tugas pengendalian massa, seperti:

- Tameng: Melindungi petugas dari lemparan benda dan serangan fisik.
- Tongkat: Digunakan untuk mendorong massa dan menjaga jarak aman.
- Gas air mata: Digunakan untuk membubarkan massa yang sulit dikendalikan.
- Meriam air: Digunakan untuk mendinginkan suasana dan mendorong massa mundur.

Pengendalian massa merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan, di antaranya:

- Dinamika massa: Perilaku massa sulit diprediksi dan dapat berubah dengan cepat.
- Teknologi informasi: Media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan memicu aksi massa.
- Pelanggaran HAM: Penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat melanggar hak asasi manusia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, personel yang terlibat dalam pengendalian massa perlu memiliki:

- Keterampilan komunikasi: Mampu berinteraksi dengan massa secara efektif.
- Pengetahuan hukum: Memahami peraturan yang berlaku terkait pengendalian massa.
- Keterampilan fisik: Mampu menggunakan peralatan pengendalian massa dengan benar.
- Mental yang kuat: Mampu bekerja di bawah tekanan dan menghadapi situasi yang sulit.

C. Aksi Unjuk Rasa

1. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di muka umum. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan pendapat kelompok atau sesuatu yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh suatu partai atau dapat juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan

secara politis oleh kepentingan kelompok. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau pekerja yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Dengan hal ini, demonstrasi ialah salah satu bentuk ekspresi pendapat. Mendemonstrasikan melalui unjuk rasa juga merupakan hak setiap warga negara. Namun, ini yang menjadi kontradiktif yaitu hak untuk berunjuk rasa berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.²⁷ Demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menambah daftar panjang bahwa negara kita memiliki seabongkah permasalahan yang belum dituntaskan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan permasalahan yang lain.

Budaya orasi yang berkembang sangat pesat saat ini tanpa dibarengi dengan etika, estetika, dan logika yang semakin menjelaskan bahwa negara kita belum siap dan bisa menerima perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi atau unjuk rasa memiliki beberapa makna yaitu:

- a. Pernyataan protes yang dikemukakan secara unjuk rasa atau massal;
- b. Peragaan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau lembaga misalnya mendemonstrasikan pencak silat, demo masak, dan lain lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat kritis, ketidakpuasan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak adil, ketidakadilan terhadap penguasa, politik yang tidak demokratis, yang kesemuanya dipandang sebagai penyebab terjadinya demonstrasi gerakan kolektif masyarakat.

Pada umumnya gerakan masyarakat terjalin dengan saling menimbulkan keresahan antara mahasiswa dan masyarakat, kondisi politik yang kritis saat itu dan kondisi ekonomi yang memburuk menimbulkan protes dan kritik terhadap pemerintah. Suatu pembahasan perihal gerakan masyarakat selalu melihat persoalan dari dua kondisi yang saling menghipnotis. Pertama ialah kondisi objektif, yakni melihat gerakan masyarakat dalam kerangka persoalan yang lebih luas, misalnya struktur umum penduduk suatu negara serta sistem politik pada saat masyarakat berkembang. Kedua adalah kondisi subjektif, yakni menilai variabel-variabel yang ruang lingkupnya langsung berhubungan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum. Opini publik sangat dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Fakta hukum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah tindakan represif dan intimidasi aparat keamanan untuk membubarkan paksa demonstrasi massa.

Apa jadinya jika sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia melanggar aturan kebebasan berekspresi di depan umum, namun aksi massa melakukan aksi merusak fasilitas publik ketika terjadi demonstrasi dengan alasan emosional terhadap suatu isu yang mereka angkat. Tindakan itu sangat merugikan masyarakat dan negara dan bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum dengan apa yang sudah dijelaskan dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.

2. Asas menyampaikan pendapat di muka umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum terdapat lima asas yang artinya landasan kebebasan bertanggungjawab serta bertindak buat menyampaikan pendapat di muka umum, kelima asas tadi yaitu:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Asas kepastian hukum dan keadilan
- c. Asas musyawarah dan mufakat
- d. Asas proporsionalitas
- e. Asas mufakat

Pada konsitusi Indonesia menjamin warganya menyampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum. Dilansir situs komisi nasional

(Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) deklarasi universal hak asasi manusia atau universal declaration of human rights adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 Pasal. Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu aturan yang sangat dilindungi di negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Adapun suatu tujuan pengaturan tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum, diatur berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- b. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

3. Landasan Hukum Unjuk Rasa

Landasan aturan ketentuan tata cara Unjuk Rasa menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Adapun aturan jelas mengenai demonstrasi yaitu:

a. Pasal 1:

- 1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
- 3) Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

b. Pasal 9 ayat 1: “Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:”

- 1) “Unjuk rasa atau demonstrasi;”
- 2) “Pawai;”
- 3) “Rapat umum; dan atau Mimbar Bebas.”

c. Pasal 12 ayat 2 : “Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.”

Menyampaikan pendapat di ruang publik harus disampaikan di tempat yang terbuka dan tidak memakai apapun yang dapat membahayakan keselamatan publik. Ketentuan penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan kepada Polri yang meliputi:

- a. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan
- b. Jumlah peserta.

- c. Maksud dan tujuan.
- d. Penanggung jawab / Koordinator Lapangan (KORLAP)
- e. Bentuk
- f. Waktu dan lama pelaksanaan
- g. Lokasi dan rute
- h. Alat peraga yang digunakan.

Untuk membatalkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan dengan cara tertulis paling lambat sebelum 24 jam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah pihak Polri menerima pelaporan mengenai kegiatan tersebut, Polri diharuskan:

- a. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- c. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rute yang dilalui.
- d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat.

D. Perusakan Fasilitas Umum

1. Pengertian Fasilitas Umum

Fasilitas adalah sarana untuk memperlancar dan menjalankan fungsi. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk umum atau kepentingan bersama. Fasilitas yang disediakan merupakan fasilitas yang berdampak positif bagi masyarakat sehingga harus dijaga dengan baik. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum saat demonstrasi. Hal tersebut telah diatur dalam KUHP pada Bab XXVII tentang "Menghancurkan atau Merusakkan Barang". Tindakan ini merupakan tindakan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap demonstrasi tidak sesuai dengan situasi negara. Namun, demonstrasi tidak selalu berjalan mulus dan baik.

Kadang-kadang berakhir dengan situasi bentrokan antara massa dan polisi dan karena situasi ini, demonstrasi menyebabkan kerusakan fasilitas umum yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan orang lain. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan stabilitas Negara kesatuan republik Indonesia.

Hal ini di pertegas di dalam Pasal 1 bahwa fungsi kepolisian adalah untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Landasan Hukum Perusakan Fasilitas Umum

Adapun landasan hukum mengenai pengrusakan fasilitas umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)."
- b. Pasal 407 ayat (1) menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah)."

- c. Pasal 408 menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram tilpon atau listrik, atau pekerjaan untuk menahan air pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran) jika buatan, saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun."
- d. Pasal 409 menyatakan: "Barangsiapa karena salahnya menyebabkan sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam pas diatas sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500, (seribu lima ratus rupiah)."

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA) dengan pertimbangan penulis berkedudukan di Kota Kendari sehingga mudah untuk memperoleh informasi dan pengambilan data. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Fasilitas Umum Pada Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari, sebagai ibu kota provinsi, dipilih sebagai lokasi utama penelitian karena beberapa alasan strategis berikut:

- Kota Kendari memiliki dinamika sosial dan politik yang aktif. Sebagai pusat pemerintahan, kota ini kerap menjadi lokasi utama aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, dan serikat pekerja.
- Penelitian di Kota Kendari memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan perusakan fasilitas umum selama aksi unjuk rasa di daerah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang cukup kompleks.
- Kota Kendari menjadi representasi penting dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian di wilayah dengan tingkat demonstrasi yang tinggi.

Polda Sultra dalam hal ini bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab, Polda Sultra memiliki berbagai unit operasional, seperti Brigade Mobil (Brimob), Dalmas, dan Reskrim, yang aktif dalam menangani aksi unjuk rasa. Polda Sultra juga menjadi pusat pengumpulan data, analisis, dan evaluasi terkait peristiwa demonstrasi, yang memberikan akses informasi yang relevan untuk penelitian ini.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Fasilitas Umum Pada Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kota Kendari

Massa mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat demo menolak kenaikan harga BBM. Massa juga terlibat adu mulut dengan salah satu pimpinan anggota DPRD Kota Kendari. Pantauan detikSulsel di depan kantor gedung DPRD Kota Kendari, Senin (5/9/2022), massa aksi dari KBM Universitas Muhammadiyah, Kendari memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Petugas yang berjaga mengadang sejumlah mahasiswa yang berusaha menerobos masuk.

Massa menolak berdiskusi dari luar, kecuali di dalam ruangan kantor DPRD Kendari. Akibatnya, massa aksi yang tidak terima dan merasa aspirasi mereka dihalangi terlibat baku dorong dengan pihak kepolisian. Wakil Ketua DPRD Kendari, Jumardin terlihat datang menemui massa aksi yang memaksa masuk. Jumardin tampak berusaha menenangkan massa hingga nada suaranya mulai meninggi dan membuka kancing jasnya. "Kalau mau bicara hati nurani, saya juga punya, belahlah dadaku ini. Makanya jangan keras-keras," Tegass Jumardin di hadapan massa di kantor DPRD Kendari, Senin (5/9).

Setelah menemui massa dari BEM Universitas Muhammadiyah, Kendari, Jumardin beranjak menuju masa PMT (Persatuan Masyarakat Tolaki), Sultra yang mau untuk berdiskusi dan bertemu dengan DPRD di luar gedung. Demo Tolak Harga BBM Naik di Kendari, Mahasiswa Sweeping Mobil Pelat Merah Setelah menemui massa aksi, Jumardin membacakan surat keputusan DPRD Kota Kendari mengenai kenaikan BBM.

Dalam suratnya, DPRD Kendari menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM ke Pemerintah Pusat. "Pada hari ini, Senin tanggal 5 September 2022 terkait kenaikan bahan bakar minyak. Seluruh jajaran pemerintah daerah Sulawesi Tenggara menolak serta meneruskan untuk ditindak lanjuti, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ucap Jumardin dalam surat yang dibacakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa faktor penyebab perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor Emosional dan Psikologis
2. Ketidakpuasan Sosial dan Ekonomi
3. Provokasi dari Pihak Eksternal
4. Minimnya Edukasi tentang Konsekuensi Hukum
5. Ketiadaan Mekanisme Mediasi yang Efektif
6. Dinamika Kelompok (*Group Dynamics*)
7. Ketidaktegass Penegakan Hukum

Fenomena perusakan fasilitas umum pada unjuk rasa mencerminkan adanya permasalahan kompleks yang tidak hanya melibatkan individu pelaku tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Untuk memahami masalah ini secara mendalam, perlu dilakukan analisis dari hukum. Dari perspektif hukum, perusakan fasilitas umum adalah tindak pidana yang melanggar beberapa pasal dalam KUHP, seperti:

- Pasal 406 KUHP: Melarang perusakan barang milik orang lain.
- Pasal 170 KUHP: Melarang penggunaan kekerasan terhadap barang secara bersama-sama.

B. Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam Pengendalian Massa pada Unjuk Rasa Mahasiswa yang Merusak Fasilitas Umum

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan beberapa narasumber kunci, yaitu aparat kepolisian dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), dan masyarakat yang pernah terlibat atau terdampak oleh aksi unjuk rasa.

Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polda Sultra, narasumber menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menangani unjuk rasa adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ia menyebutkan bahwa: "Aksi unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis, kami harus bertindak sesuai aturan hukum untuk melindungi fasilitas umum dan keselamatan masyarakat."

Kasat Reskrim juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan penyelenggara aksi sebelum demonstrasi dimulai. Menurutnya, keberadaan koordinator lapangan (Korlap) yang bertanggung jawab dapat membantu mencegah aksi anarkis. Namun, dalam beberapa kasus, tindakan destruktif

sering kali dipicu oleh provokator eksternal atau massa yang tidak terkontrol. Ia menambahkan: "Kami sudah berupaya menggunakan pendekatan humanis selama demonstrasi berlangsung. Namun, jika terjadi tindakan perusakan, kami harus melakukan identifikasi dan penangkapan pelaku untuk memberikan efek jera. Kami juga menggunakan teknologi seperti rekaman CCTV untuk membantu proses penyidikan."

Seorang warga yang pernah terdampak oleh aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Kendari menceritakan pengalamannya. Ia mengungkapkan: "Saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, suasana sangat tegang. Massa mulai melempar batu ke arah gedung DPRD, dan beberapa fasilitas umum seperti halte bus ikut dirusak. Kami yang berada di sekitar lokasi merasa sangat khawatir." Warga tersebut menyayangkan bahwa aksi yang awalnya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat. Ia berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mencegah perusakan serupa di masa depan.

Ia juga menambahkan: "Kami paham bahwa masyarakat punya hak untuk berdemo, tapi jangan sampai merusak fasilitas yang justru kami gunakan sehari-hari. Seharusnya ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat tanpa harus merugikan orang lain." Hasil wawancara ini menunjukkan adanya perspektif yang beragam terkait aksi unjuk rasa dan perusakan fasilitas umum. Aparat kepolisian fokus pada penegakan hukum dan pengamanan, sementara akademisi lebih menekankan pada solusi sosial melalui dialog dan mediasi.

Di sisi lain, masyarakat berharap aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan tertib tanpa menimbulkan kerugian bagi fasilitas umum yang menjadi aset bersama. Kombinasi dari pendekatan hukum, sosiologi, dan dialog masyarakat menjadi kunci untuk menangani fenomena ini secara holistik.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum meliputi:

1. Penanganan Preventif

Aparat kepolisian mengedepankan upaya pencegahan untuk meminimalisir potensi kerusakan dalam aksi unjuk rasa. Langkah-langkah preventif yang dilakukan meliputi:

- Koordinasi dengan Penyelenggara Aksi: Sebelum aksi dimulai, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan penanggung jawab aksi atau koordinator lapangan (Korlap) untuk memastikan bahwa aksi berlangsung secara tertib. Hal ini mencakup kesepakatan lokasi, durasi, dan rute aksi.
- Edukasi Hukum: Memberikan pemahaman kepada penyelenggara aksi tentang konsekuensi hukum jika terjadi perusakan fasilitas umum. Edukasi ini bertujuan mencegah provokasi atau tindakan destruktif dari massa.
- Patroli dan Pengawasan Awal: Sebelum demonstrasi berlangsung, polisi melakukan patroli di lokasi strategis untuk memantau potensi gangguan keamanan.
- Pemetaan Risiko: Polisi melakukan analisis risiko dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkis berdasarkan rekam jejak aksi sebelumnya.

2. Penanganan saat Aksi Berlangsung

Ketika aksi berlangsung, aparat kepolisian berupaya menjaga keamanan dan ketertiban melalui pendekatan yang humanis dan profesional. Langkah-langkah ini mencakup:

- Pengendalian Massa (Crowd Control): Unit khusus seperti Brigade Mobil (Brimob) dan pasukan pengendali massa (Dalmas) dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Pengendalian massa dilakukan dengan menggunakan peralatan non-mematikan seperti tameng, gas air mata, dan water cannon jika situasi memburuk.

- **Negosiasi dan Mediasi:** Polisi sering kali berusaha untuk berdialog dengan pemimpin aksi agar massa tetap terkendali dan tidak melakukan tindakan destruktif.
- **Pengamanan Fasilitas Publik:** Fasilitas umum yang rawan menjadi sasaran perusakan, seperti gedung pemerintahan, infrastruktur transportasi, dan fasilitas kesehatan, dijaga secara ketat.

3. Penegakan Hukum

Ketika tindakan perusakan terjadi, aparat kepolisian mengambil langkah penegakan hukum sebagai berikut:

- **Identifikasi dan Penangkapan Pelaku:** Polisi melakukan identifikasi pelaku menggunakan rekaman video, foto, atau laporan saksi. Setelah itu, pelaku perusakan ditangkap dan diproses secara hukum.
- **Penyidikan dan Pengumpulan Bukti:** Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti seperti rekaman CCTV, sisa material yang dirusak, dan kesaksian dari saksi mata.
- **Penjeratan Hukum:** Pelaku yang terbukti terlibat dalam perusakan fasilitas umum dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 406 tentang perusakan barang milik orang lain dan Pasal 170 tentang kekerasan bersama terhadap barang atau orang.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah aksi selesai, kepolisian melakukan evaluasi untuk memperbaiki penanganan di masa mendatang. Evaluasi ini melibatkan:

- **Analisis Insiden:** Mengidentifikasi kelemahan dalam pengamanan dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa.
- **Dialog dengan Masyarakat:** Melibatkan komunitas lokal dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait cara penanganan aksi unjuk rasa.

Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Evaluasi pasca-aksi menjadi langkah penting untuk memperbaiki strategi penanganan di masa depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, kepolisian dapat membangun kepercayaan publik sekaligus mendapatkan masukan yang konstruktif.

Rekomendasi:

- **Pelatihan Khusus Aparat:** Meningkatkan kompetensi personel dalam pengendalian massa melalui pelatihan yang berfokus pada pendekatan humanis dan non-konfrontatif.
- **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi modern, seperti CCTV dan drone, untuk mendukung penanganan aksi massa dan pengumpulan bukti.
- **Peningkatan Dialog dengan Masyarakat:** Membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas lokal untuk mencegah aksi destruktif dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor emosional menjadi penyebab utama, terutama ketika massa aksi menghadapi isu-isu sensitif yang menyentuh kebutuhan dasar atau hak mereka. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi juga mendorong tindakan destruktif sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Selain itu, provokasi pihak eksternal sering kali memperburuk situasi, sehingga menyebabkan kerusakan yang tidak direncanakan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan perusakan turut memperparah keadaan. Ketiadaan mekanisme mediasi yang efektif membuat unjuk rasa menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

2. Dalam menanggapi fenomena ini, aparat kepolisian telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi aksi anarkis, mulai dari upaya preventif hingga penegakan hukum. Sebelum demonstrasi, kepolisian berusaha melakukan koordinasi dengan penyelenggara aksi, memberikan edukasi hukum, dan memetakan risiko kerusuhan. Saat aksi berlangsung, pengendalian massa dilakukan dengan pendekatan humanis dan profesional, termasuk menjaga fasilitas publik dan berdialog dengan pemimpin aksi. Jika terjadi perusakan, aparat melakukan proses identifikasi dan penangkapan pelaku, serta menerapkan hukum untuk memberikan efek jera. Setelah aksi selesai, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki strategi penanganan di masa mendatang.

B. Saran

1. Untuk mencegah perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa, aparat kepolisian diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dengan memperbanyak dialog dan mediasi dengan penyelenggara aksi. Penggunaan teknologi modern seperti CCTV dan drone dapat dimanfaatkan untuk memantau situasi dan mengidentifikasi pelaku kerusuhan secara lebih akurat. Selain itu, pelatihan intensif bagi aparat dalam pengendalian massa secara non-konfrontatif perlu terus ditingkatkan.
2. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum unjuk rasa menjadi pilihan. Masalah ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan kebijakan kontroversial harus diatasi melalui kebijakan yang lebih adil dan transparan. Penyelenggara aksi diharapkan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam memastikan demonstrasi berjalan tertib, sementara masyarakat peserta unjuk rasa harus memahami pentingnya menjaga fasilitas umum sebagai aset bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. PT. Bumi Aksara.
- Achmad Ali, & Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Achmad Ali. (2015). *Menguak tabir hukum*. Penedamedia Group.
- Bernard Arief Sidharta. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Dewi Susanti. (2019). *Presepsi masyarakat Terhadap Perilaku Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana. (2017). *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Lawrence M. Friedman. (2020). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Luthfiyah. Rifqah et al. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Unjuk Rasa (Studi Kasus Di Kota Makassar). *Clavia Jurnal Of Law*, 19(1), 92-93.
- M. Chairun Basrun Umanailo. (2016). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. FAM PUBLISHING.
- Oman Sukmana. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea.
- Rezki Nur Aprilia. (2014). *Tinjauan Sosiologi Hukum perspektif masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa Bandung
- Soerjono Sukanto & Mustafa Abdullah. (1980). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali.
- Soesi Idayanti. (2020). *Sosiologi Hukum*. TAB Grafika.
- Tyas Arum Samodro. (2020). *Tinjauan Yudis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-undang No.9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.